

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak di beri pinjaman. Bank BRISyariah KCP Tanjung telah menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam pembiayaan Mikro 75iB. Bentuk-bentuk penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan, sebelum memberi pembiayaan Mikro 75iB, Bank BRISyariah KCP Tanjung melakukan penelitian secara seksama dan hati-hati terhadap calon nasabahnya dalam bentuk melakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Dalam Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Bank BRISyariah KCP Tanjung terdapat penerapan kriteria risiko yang dapat diterima. Kriteria risiko yang dapat diterima adalah kriteria-kriteria yang menunjukkan suatu risiko yang dapat diterima atau ditolelir oleh bank syariah dalam satu sektor ekonomi, satu pasar, satu sektor geografis yang ditetapkan sebagai hasil analisis pasar sasaran dan kemampuan bank.
2. Hambatan-hambatan yang sering terjadi di Bank BRISyariah KCP Tanjung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Mikro 75iB terdiri dari faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* (berasal dari bank)

yang sering terjadi di Bank BRISyariah KCP Tanjung antara lain : kesalahan marketing dalam mensurvei nasabah dan kesalahan dalam menghitung agunan, dan faktor *ekstern* (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah seperti nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban, penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, dan kejujuran nasabah. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah seperti usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan omset, bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian, dan keadaan finansial yang kurang mencukupi untuk membayar angsuran.

B. Saran

1. Dalam memberikan pembiayaan bank harus lebih selektif dan hati-hati, agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran dan Bank BRISyariah KCP Tanjung mengkaji lebih mendalam mengenai *carakter* nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian lainnya serta selektif artinya dapat memilih-milih permohonan pembiayaan mana yang harus dikabulkan.
2. Profesionalitas dari pejabat pembiayaan harus selalu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan.

3. Bank BRISyariah KCP Tanjung diharapkan bisa lebih meningkatkan seleksi dan pengawasan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.
4. Agar Bank BRISyariah KCP Tanjung mengkaji lebih mendalam mengenai *carakter* nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian lainnya serta selektif artinya memilah-milah permohonan pembiayaan mana yang harus dikabulkan.
5. Diperlukan adanya penyempurnaan regulasi atau batasan-batasan dan kejelasan tentang prinsip kehati-hatian ini agar pihak bank maupun nasabah bisa lebih paham apa yang harus dilakukan.